PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK KONSUMEN ATAS PELANGGARAN PELAKU USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG RO (*REVERSE* OSMOSIS) DI KOTA YOGYAKARTA

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI`AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH

GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

DISUSUN OLEH

YOVITA EKA AGISTANIA
11340109

PEMBIMBING

1. **FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**
2. **UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2015

ABSTRAK

Setiap orang memiliki bermacam-macam kebutuhan. Dalam hal pemenuhan kebutuhan minuman, kebutuhan masyarakat akan air minum yang layak dan aman untuk dikonsumsi terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejalan dengan peningkatan kebutuhan akan air minum, mulai marak muncul usaha air minum yang menawarkan harga relatif lebih murah dan terjangkau untuk konsumen menengah ke bawah yaitu air minum depot isi ulang yang melakukan proses pengolahan air bersih menjadi air minum dan menjual secara langsung kepada konsumen di lokasi pengolahan. Namun perkembangannya yang sangat cepat dan mungkin lepas kendali dapat berdampak negatif karena beresiko menurunnya kelayakan dan keamanan air minum yang dibutuhkan masyarakat khususnya di kota Yogyakarta. Yang penulis kaji dalam skripsi ini adalah apasaja pelanggaran hak-hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang RO (*Reverse Osmosis*) di wilayah Yogyakarta, perlindungan hukum hak-hak konsumen atas pelanggaran pelaku usaha depot air minum isi ulang RO (*Reverse Osmosis*)

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersumber dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari dinas kesehatan Kota Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan yuridis empiris, yang artinya hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.

Hasil penelitian didapat bahwa hak-hak konsumen yang dilanggar pelaku usaha depot air minum banyak ditemukan depot air minum tidak memenuhi syarat atau standart air minum, tidak ada informasi yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen tentang produk air minum, penyetokan air dalam galon dianggap mempermudah pelaku usaha dalam penjualan. dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta selalu melakukan pembinaan dan pengawasan dimana pengawasan yang terpenting adalah inspeksi sanitasi, serta pengawasan fisik, mikrobiologi, dan kimia air tersebut. Dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat kelalaian pelaku usaha yaitu pelaku usaha depot wajib memberikan pertanggung jawaban dalam bentuk ganti kerugian dan pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana pokok dan pidana tambahan atas pelanggaran yang dilakukannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Yovita Eka Agistania
NIM	:	11340109
Jurusan/Prodi	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul :" PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK KONSUMEN ATAS PELANGGARAN PELAKU USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG RO (*REVERSE* OSMOSIS) DI KOTA YOGYAKARTA" adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Mei 2015

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 8135CADF196617067 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Yovita Eka Agistania

NIM.11340109

FM-UINSK-BM-05-03/RO

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Yovita Eka Agistania

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Yovita Eka Agistania
NIM : 11340109
Judul : " PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK KONSUMEN ATAS PELANGGARAN PELAKU USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG RO (*REVERSE* OSMOSIS) DI KOTA YOGYAKARTA"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Mei 2015
Pembimbing I,

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

FM-UINSK-BM-05-03/RO

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Yovita Eka Agistania

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Yovita Eka Agistania
NIM : 11340109
Judul : **"PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK KONSUMEN ATAS PELANGGARAN PELAKU USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG RO (*REVERSE* OSMOSIS) DI KOTA YOGYAKARTA"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Mei 2015
Pembimbing II,

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/IH/PP.00.9/265/2015

Skripsi dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK KONSUMEN ATAS PELANGGARAN PELAKU USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG RO (*REVERSE* OSMOSIS) DI KOTA YOGYAKARTA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Yovita Eka Agistania
NIM : 11340109
Telah dimunaqasyah pada : Rabu, 10 Juni 2015
Nilai munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua,

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji II

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2003

Yogyakarta, 19 Juni 2015
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA UIN SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM YOGYAKARTA

Dr. Hasyim Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

"Quality Time"

***"maksimalkan hari ini, yang lalu biarlah berlalu, yang* di depan jangan dikejar"**

PERSEMBAHAN

Untuk yang telah terus dan tanpa henti
selalu membekaliku dengan tumpahan keringat, doa
dan harapan serta cinta dan kasih sayang yang penuh
ikhlas dan serat makna kupersembahkan karya ini
sebagai ungkapan jiwa untuk:

Bapak dan Ibu,

dan Adik-adik ku

yangSelalu

MemberikanSemangatdanDo'anya

Dan

AlmamaterkuTercinta

Universitas IslamNegeriSunanKalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي علّم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير الانام

وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان إلى آخر الزمان

Alhamdulillahi Rabbil ‘alaminadalah kata pertama yang penyusun ucapkan atas segala rahmat, hidayah, dan anugerah yang telah diberikan Allah SWT.Dengan petunjuk dan bimbingan Allah, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan hukum yang berjudul **“**PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK KONSUMEN ATAS PELANGGARAN PELAKU USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG RO (*REVERSE* OSMOSIS) DI KOTA YOGYAKARTA**”** sebagai tugas akhir dalam menuntut ilmu di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat Islam termasuk Penyusun.

Selama penyusunan skripsi ini dan selama belajar di Fakultas Syari’ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, penyusun banyak mendapat bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA. Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi.,M.Ag. . selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.
4. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum, selaku pembimbing I, dan Udiyo Basuki, S.H., M.Hum, selaku pembimbing II, yang penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penyusun guna mencapai kebaikan maksimal dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama perkuliahan.
6. Segenap karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Antok, Ibu Ani yang senantiasa mengiringi penyusun dengan doa, harapan, nasihat, serta curahan kasih sayang.
8. Adekku tersayang Rizka, Rizky, Alvino terimakasih atas doanya, kasih sayang, support, dan pengorbanya kalian,
9. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum 2011 dan para sahabatku dari awal merasakan bangku kuliah,besertateman-teman lain yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Meskipun kebersamaan in hanya sementara, tapi akan selalu kukenang untuk selamanya.

10. Teman-teman KKN Angkatan 83 Sinduharjo Nganglik Sleman, Pak Fajar, Mas Asron, Encup, Bunda Dilla, Bebeb Anni, Bebeb Ditta. Terimakasih untuk semangat, kekompakan dan kebersamaan kita.
11. Teman-teman semua yang pernah mengisi hidupku menjadi lebih berwarna, terimakasih atas semangat dan pengarahannya.
12. Semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat sebagai bekal kehidupan di dunia dan akhirat.

Yogyakarta, 13 Mei 2015

Yang menyatakan,

Yovita Eka Agistania

NIM.11340109

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....

ABSTRAK ..... **i**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I ..... **iii**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

HALAMAN MOTTO ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **xii**

DAFTAR TABEL ..... **xv**

BAB I: PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Telaah Pustaka 6
F. Rangkaian Teoretik 9
G. Metode Penelitian 15
H. Sistematika Pembahasan 17

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM

A. Perlindungan Hukum 19
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen 20
1. Pengertian Perlindungan Konsumen 20
2. Tujuan perlindungan konsumen 21
C. Asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen 21
1. Asas hukum perlindungan konsumen 21
2. Tujuan hukum Perlindungan konsumen 23
D. Konsumen 24
1. Pengertian konsumen 24
2. Hak dan Kewajiban konsumen 26

E. Pelaku usaha 30
1. Pengertian pelaku usaha 30
2. Hak dan Kewajiban pelaku usaha..... 32
F. Sanksi 36
1. Sanksi administratif 36
2. Sanksi pidana 37

BAB III:TINJAUAN UMUM TENTANG DEPOT AIR MINUM ISI ULANG..... 46

A. Depot Air Minum 46
1. Penertian depot air minum..... 46
2. Peralatan depot air minum 46
3. Proses produksi depot air minum 48
4. Proses defisinfeksi pada depot air minum 50
5. Hygiene sanitasi depot air minum 52
B. Teknologi RO (*Reverse Osmosis*)..... 58

BAB IV: PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK KONSUMEN ATAS PELANGGARAN PELAKU USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG RO (*REVERSE* OSMOSIS) DI KOTA YOGYAKARTA

A. Hak- hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang RO (*Reverse Osmosis*) ……. 76
B. Perlindungan Hukum Hak-Hak Konsumen Atas Pelanggaran Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang RO (*Reverse Osmosis*) …….. 81

BAB V: PENUTUP 89

A. Kesimpulan 89
B. Saran 90
DAFTAR PUSTAKA..... 92

LAMPIRAN-LAMPIRAN .....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air dapat dikatakan sebagai sumber kehidupan. Banyak sekali manfaat yang diberikan air untuk makhluk hidup.[1] Namun, dengan berjalannya waktu semakin tinggi taraf kehidupan, semakin meningkat pula jumlah kebutuhan akan air. Air bersih yang layak minum kian langka di perkotaan, sungai-sungai yang menjadi sumbernya sudah tercemar berbagai macam limbah, mulai dari sampah organik, sampah rumah tangga hingga limbah beracun dari industri. Air tanah sudah tidak aman untuk dijadikan bahan air minum karena telah terkontaminasi rembesan dari tangki septic maupun air permukaan.

Sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi serta diiringi dengan perkembangan pasar bebas dan persaingan di dunia usaha, maka banyak para pelaku usaha yang mendirikan depot air minum isi ulang. Depot-depot air minum isi ulang menawarkan berbagai jenis air minum isi ulang salah satunya adalah air minum kesehatan yang dikenal oleh masyarakat dengan nama air RO (Reverse Osmosis). Air minum Reverse Osmosis (RO) adalah air yang diproses sedemikian rupa dengan alat yang dapat mengolah air minum biasa menjadi air murni. Berarti air minum RO sama sekali tidak mengandung mineral dan juga memang tidak mengandung zat-zat berbahaya baik yang beracun ataupun

[1] www.kamusilmiah.com/kesehatan/manfaat-air-dalam-kehidupan. diakses 26 November 2014 pkul 09.00

bakteri. Dengan demikian air minum RO memang menjadi sumber air untuk tubuh. Disamping itu, air RO bebas dari zat beracun dan bakteri. Maka dalam hal ini air minum RO aman dari segi zat beracun atau bakteri patogen. Inilah yang menjadi manfaat dari air minum RO karena tidak mengandung pencemaran yang berbahaya bagi kesehatan.[2]

Di Kota Yogyakarta perkembangan depot air minum isi ulang lebih pesat dibandingkan dengan kota-kota lain di Yogyakarta. terdapat beberapa depot air minum RO salah satunya adalah depot air minum FujiRO yang beralamatkan di Jl Rejowinangun No 4 Yogyakarta. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 2001 ini mengatakan air adalah kebutuhan hidup manusia nomor dua setelah udara, dari balita hingga manula butuh akan kebutuhan air minum. FujiRO adalah merek mesin air minum dengan teknologi *Reverse Osmosis* (RO) yang dapat menyaring hingga 99% potula didalam air, sehingga mengkasilakan air yang hampir murni, yang sangat baik dikonsumsi untuk tubuh.[3]

Namun dengan kemajuan teknologi yang memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat juga pasti akan menimbulkan dampak negatif pada kehidupan masyarakat. Bila ditinjau dari hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, dewasa ini bayak sekali kasus-kasus yang timbul dan merugikan konsumen di perparah lagi oleh ketidak berdayaan konsumen dalam menuntut haknya. Jadi sebelum hal itu terjadi, konsumen air minum RO juga

---

[2]Analisadaily.com/news/read/air-minum-reverse-osmmosi-ro-manfaat-dan masalahnya/ 6851/2014/02/17 akses pada 26 November 2014 pkul 09.03.

[3] Fujiro.com/informasi/why-fujiro akses pada 26 November 2014 pkul 09.05.

harus mengetahui apakah air yang dipasarkan oleh para pelaku usaha sudah layak untuk dikonsumsi, karena yang kita tahu air tersebut sudah ada dalam kemasan tanpa tahu pasti dari mana air tersebut diperoleh dan bagaimana pengolahannya.

Untuk melindungi konsumen air minum isi ulang RO, pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 651/Mpp /Kep/L0/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya. Selain itu depot air minum harus meiliki sertifikat laik sehat (SLS) dari Dinas Kesehatan, jika depot memiliki sertifikat tersebut maka dapat dipastikan air yang di jual benar-benar layak diminum karena sudah dilakukan pengecekan oleh Dinas Kesehatan. Pengecekan dilakukan tiga bulan sekali, pengecekan bukan hanya pada airnya namun alat yang digunakan pun turut dicek.

Sebenarnya ada hubungan interdepensi antara konsumen dan pelaku usaha. Dari sisi bisnis, pelaku usaha harus mengakui bahwa konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan bisnisnya. Di sisi lain konsumen dalam memnuhi kebutuhan hidupnya senantiasa bergantung pada keberadaan barang atau jasa yang ada di pasaran, sebagai out put dari kegiatan pelaku usaha. Oleh karena itu, produsen selaku pelaku usaha yang kegiatannya memperdagangkan air minum RO harus memperhatikan ketentuan mengenai keamanan minuman itu sendiri yang harus memenuhi syarat-syarat dan pengawasan air minum yang telah dikelurkan oleh pemerintah Republik

Indonesia. Keamanan dan tidak merugikan kesehatan merupakan hak konsumen yang sangat penting.

Pasal 8 ayat (1) butir a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi tau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal tersebut di atas maka para pelaku usaha yang ingin memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dihasilkan harus memenuhi standar yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk mengadakan penyusunan terhadap air minum RO. Mengingat pentinya perlindungan hukum, penyusun merasa perlu melakukan penyusunan dengan judul "Perlindungan Hukum Hak-Hak Konsumen Atas Pelanggaran Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Ro (*Reverse* Osmosis) Di Kota Yogyakarta

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka penyusun dapat menemukan beberapa pokok masalah dalam penyusunan ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja pelanggaran hak-hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang RO (*Reverse Osmosis*) di wilayah Yogyakarta?

2. Bagaimana perlindungan hukum hak-hak konsumen atas pelanggaran pelaku usaha depot air minum isi ulang RO (*Reverse Osmosis*)?

C. Tujuan Penyusunan dan Manfaat Penyusunan

Setiap suatu penyusunan yang dilakukan pada umumnya memiliki tujuan yang ingin di capai, maka yang menjadi tujuan dari penyusunan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja pelanggaran hak-hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang RO (*Reverse Osmosis*) di wilayah Yogyakarta
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum hak-hak konsumen atas pelanggaran pelaku usaha depot air minum isi ulang RO (*Reverse Osmosis*).

Manfaat penyusunan ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penyusunan ini penyusun berharap akan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat teoritis: untuk menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi perkembangan pengetahuan dan keilmuan mengenai hukum, khususnya di bidang perlindungan konsumen air minum isi ulang RO (*Reverse Osmosis*)
2. Manfaat praktis: untuk menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, dan

Dinas Kesehatan dalam perlindungan konsumen depot air minum isi ulang RO yang tidak memenuhi standart.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelsuran yang dilakukan oleh penyusun dari beberapa penyusunan sebelumnya, ada beberapa kajian atau tinjauan yuridis yang membahas tentang "Perlindungan Hukum Hak-Hak Konsumen Atas Pelanggaran Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Ro (*Reverse* Osmosis) Di Kota Yogyakarta" yaitu:

Skripsi Fatimah Indra, dengan judul "Penerapan Standar Mutu Air Minum Isi Ulang Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Kota Padang" Hasil penyusunan didapat bahwa pelaku usaha depot air sudah menerapkan standar mutu kualitas air minum isi ulang sesuai Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2011 Tentang Persyaratan Kualitas Air minum yang selalu diperiksa secara berkala oleh Dinas Kesehatan Kota Padang disertai dengan beberapa upaya yang dilakukan pelaku usaha depot air dalam menjaga kualitas air minumnya, dan Dinas Kesehatan Kota Padang selalu melakukan pembinaan dan pengawasan dimana pengawasan yang terpenting adalah inspeksi sanitasi, serta pengawasan fisik, mikrobiologi, dan kimia air tersebut. Dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat kelalaian pelaku usaha yaitu pelaku usaha depot wajib memberikan pertanggung jawaban dalam bentuk ganti kerugian dan pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana pokok dan pidana tambahan atas

pelanggaran yang dilakukannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.[4]

Edi Kiswanto, dengan judul "Perlindungan Konsumen terhadap Dampak Negatif Penggunaan Air Minum Isi Ulang yang Tidak Memenuhi Standar Kualitas (Studi Pelaksanaan PERMENKES RI Nomor. 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Pesyaratan Kualitas Air Minum) " Dari hasil penyusunan penyusun memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 dalam hal Standar Kualitas Air Minum Isi Ulang yang beredar di Kota Malang tidak berjalan secara baik, masih ditemukan kelemahan dalam pelaksanaannya terutama terkait pengawasan yang dilakukan baik secara internal oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang maupun secara eksternal oleh Dinas Kesehatan Kota Malang. Hambatan Dinas Kesehatan Kota Malang dalam hal Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tersebut dari kaedah hukum itu sendiri, anggaran yang kurang dalam melakukan pengawasan serta tidak dapat bertemu langsung dengan pemilik depot air minum isi ulang. Upaya Dinas Kesehatan Kota Malang dalam hal Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tersebut dengan membentuk Asosiasi yang diberi nama APDAMA

[4] Fatimah Indra, "Penerapan Standar Mutu Air Minum Isi Ulang Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Kota Padang", skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2011.

(Asosiasi Pengusaha Depot Air Minum) dan memberikan pelayanan pengujian sampel gratis 1(satu) kali dalam setahun.[5]

Adiyoso A, dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Mineral Galon Isi Ulang Tirta Gold di Purwokerto Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999." Hasil penyusunan menyatakan dalam hal ini persyaratan kualitas air yang aman diminum meliputi persyaratan bakteriologis, kimiawi dan radioaktif dan fisik. Faktor fisik dapat berupa benda-benda mati mulai dari yang halus sampai yang kasar, kondisi alam seperti cuaca, suhu, getaran, benturan dan sejenisnya. Faktor kimia adalah bahan-bahan organik dan anorganik yang mungkin terlarut kedalam air minum ataun benda dalam sarana pengolahan, penyimpanan dan pembagian air minum yang dapat larut kedalam air. Faktor biologis adalah mikrobiologi seperti jasad renik pathogen seperti bakteri, virus, kapang dan jamur yang membahayakan kesehatan. Faktor biologi juga dapat berupa manusia yang menangani air minum dalam seluruh rangkaian proses pengolahan, karena sebagai sumber pencemar, perilaku yang tidak sehat atau kurangnya perhatian terhadap keamanan dan keselamatan air minum.[6]

Dari pengamatan penyusun belum pernah menemukan skripsi atau penyusunan yang membahas tentang Pelanggaran Hak-Hak Konsumen oleh Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang RO (*Reverse Osmosis*) Di

---

[5] Edi Kiswanto, Dengan Judul "Perlindungan Konsumen Terhadap Dampak Negatif Penggunaan Air Minum Isi Ulang Yang Tidak Memenuhi Standar Kualitas (Studi Pelaksanaan PERMENKES RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Pesyaratan Kualitas Air Minum), skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

[6] Adiyoso A, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Mineral Galon Isi Ulang Tirta Gold Di Purwokerto Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, 2013..

Yogyakarta". Oleh karena itu penyusun termotivasi untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi, dengan harapan hasilnya dapat manambah wawasan, khususnya bagi penyusun dan masyarakat pada umumnya.

E. Rangkaian Teoritik

1. Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

b. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni: Pertama: Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif; Kedua: Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesian sengketa.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.

Hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perrlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perrlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perrlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perrlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kita, seperti perrlindungan hukum terhadap konsumen.

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen. Sedangkan yang dimaksud konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia didalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak utuk diperdagangkan.

Untuk dapat menegakkan hukum perlindungan konsumen, perlu diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum. Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa: perlindungan konsumen berasaskan

manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta partisipasi hukum. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai asas perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:[7]

a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbanga antara kepentinagn konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun sepiritual.
d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

---

[7] Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*, (Malang : UIN Malang Press, 2011) Hlm 4.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

3. Hak-hak Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan penjelasan mengenai apa saja yang menjadi hak-hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4, yaitu:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang /atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pelanggaran Hak-hak Konsumen

Dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut telah diatur tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha diantaranya sebagai berikut : 1) Dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dan milyard rupiah) terhadap : pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat, jumlah, ukuran, takaran, jaminan, keistimewaan, kemanjuran, komposisi, mutu sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan tentang barang tersebut (Pasal 8 ayat 1), pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa (Pasal 8 ayat 1), memperdagangkan barang rusak, cacat, atau tercemar (Pasal 8 ayat 2), pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen di dalam dokumen dan/atau perjanjian. (Pasal 18 ayat 1 huruf b) 2) Dihukum dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhadap : pelaku usaha yang melakukan penjualan secara obral dengan mengelabuhi / menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tarif barang sebelum melakukan

obral, pelaku usaha yang menawarkan barang melalui pesanan yang tidak menepati pesanan atau waktu yang telah diperjanjikan, pelaku usaha periklanan yang memproduksi iklan yang tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang/jasa.

Pasal 8 ayat (1) butir a Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal tersebut maka para pelaku usaha yang ingin memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dihasilkannya harus memenuhi standar yang telah ditentukan oleh Undang-undang

Pada umumnya kita mengenal pertanggung jawaban seseorang atas segala perbuatan, akibat dari perbuatannya, tidak berbuat, kelalaian atau kurang hati-hatinya pada orang atau pihak lain. Pasal 1365 KUH Pertdata menentukan bahwa :"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tesebut." Kesimpulan dari pasal itu adalah setiap orang yang dirugikan oleh peristiwa/kelalaian, kurang hati-hati, berhak mendapatkan ganti rugi (kompensasi) atas kerugiannya itu. Tetapi untuk mendapatkan hak ganti rugi tersebut Undang-undang

membebankan pembuktian kesalahan orang lain dalam peristiwa tersebut kepada mereka yang menggugat ganti rugi.[8]

F. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

   Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penyusunan kali ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*).

2. Subyek dan Objek penelitian

   a. Subyek Penelitian

      1) Pelaku usaha depot air minum isi ulang RO di wilayah Yogyakarta
      2) Konsumen yang mengkonsumsi air minum RO Di Kota Yogyakarta
      3) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

   b. Objek Penelitian

      Objek penelitianya adalah pelanggaran hak-hak konsumen oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang RO di yogyakarta.

3. Sumber Data

   a. Data Primer, yakni data yang diperoleh penyusun secara langsung dari subyek penyusunan yang dapat berupa hasil wawancara dan/atau angket (*field research*).

   b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh penyusun secara tidak langsung melalui kepustakaan (*library research*) dan dokumen.

4. Teknik Pengumpulan Data

---

[8] Nasution, *Konsumen Dan Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Pustaka Sinnar Harapan, 1995) hlm 171.

a. Observasi, aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas, terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Ilmu pengetahuan biologi dan astronomi mempunyai dasar sejarah dalam pengamatan oleh amatir. Di dalam penelitian, observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar dan rekaman suara.
b. Wawancara, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberi daftar pertanyaan dahuku untuk dijawab pada kesempatan lain.[9]
c. Dokumen, sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.[10] Bentuknya berupa pengumpulan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen perjanjian dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan ini.

5. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan adalah sudut pandang yang digunakan penyusun dalam memahami dan mendekati objek penyusunan. Dalam penyusunan ini, penyusun menggunakan Pendekatan Yuridis Empiris (*Non Doktrinal*) Pada pendekatan yuridis empiris (*non doktrinal*), hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel

[9] Juliansyah noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 138.

[10] *Ibid*., 141.

sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variabel*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*). Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*dependent variabel*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum (*sociologi of law*).

6. Analisis Data .

Analisis data adalah kegiatan menuraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penyusunan dengan perspektif atau sudut pandang tertentu baik yang disajikan dalam bentuk narasi untuk data kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif,[11] yaitu mengelompokkan data yang diperoleh dan menyeleksi data yang diperoleh dari penyusunan, yang kemudian di hubungkan dengan masalah yang akan diteliti berdasarkan kualitas serta kebenarannya, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran dan penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya, guna menjawab permasalahan.

G. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

---

[11] Muslan Aburrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm 122.

Bab satu adalah pendahuluan, adapun di dalam pendahuluan berisi lartar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penyusunan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penyusunan dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah tinjauan umum tentang perlindungan konsumen, dalam bab ini digunakan untuk membahas beberapa hal diantaranya pengertian dan batasan hukum perlindungan konsumen, asas dan tujuan dari perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya, serta sanksi-sanksi hukum yang dapat diberikan terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan.

Bab tiga adalah tinjauan tentang industri depot air minum berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya yang terdiri dari pengertian depot air minum, peralatan depot air minum, proses produksi depot air minu, proses desinfeksi pada depot air minum, hygene sanitasi depot air minum, membahas tentang teknologi RO.

Bab empat adalah analisis yang berkaitan dengan pokok permasalahan penyusunan ini, yaitu tentang pelanggaran hak-hak konsumen serta perlindungan hukum terhadap konsumen air minum RO di Yogyakarta.

Bab lima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni: Pertama: Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif; Kedua: Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesian sengketa.[12]

---

[12] http://icl.googleusercontent.com/?lite_url=http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan -hukum -menurut-para-ahli/&ei=6F3JxFEN&lc=id-ID&s=1, diakses 20 mey 2015, pkul 20.00.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perrlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perrlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perrlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perrlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kita, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen.

B. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK), yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah denga meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.[13]

---

[13] Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 9.

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu:[14]

a) Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya (Pasal 3 huruf c);
b) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi itu (Pasal 3 huruf d);
c) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab (Pasal 3 huruf e).

C. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

1. Asas hukum perlindungan konsumen

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas perlindungan konsumen adalah: Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:[15]

a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungankonsumen harus memberikan

[14] *Ibid*, hlm 9.

[15] Penjelasan Pasal 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;

b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual;
d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian asas yaitu:[16]

a. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen;

[16] Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta*:* Rajawali Pers, 2011), hlm. 33.

b. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan; dan

c. Asas kepastian hukum.

Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok diatas yaitu asas keadilan, asas kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi, dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi. Asas kepastian hukum yang disejajarkan dengan asas efisien karena menurut Himawan bahwa : "Hukum yang berwibawa adalah hukum yang efisien, di bawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan".[17]

2. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Tujuan perlindungan konsumen juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

[17] *Ibid*, hlm. 33.

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

D. Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.[18] Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.[19] Konsumen menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri

[18] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 22.

[19] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 17.

sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Dengan rumusan itu, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai akhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai akhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan konsumen pemakai dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir. Untuk menghindari kerancuan pemakaian istilah "konsumen" yang mengaburkan dari maksud yang sesungguhnya.[20]

Terdapat beberapa batasan pengertian konsumen, yakni:[21]

a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
b. Konsumen antara adalah setip orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa, untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial).

---

[20] Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 61-62.

[21] A z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Daya Widya, 1999), hlm. 13.

Bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya. Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa itu di pasar industri atau pasar produsen. Melihat pada sifat penggunaan barang dan/atau jasa tersebut, konsumen antara ini sesungguhnya adalah pengusaha, baik pengusaha perorangan maupun pengusaha yang berbentuk badan hukum atau tidak, baik pengusaha swasta maupun pengusaha publik (perusahaan milik negara), dan dapat terdiri dari penyedia dana (investor), pembuat produk akhir yang digunakan oleh konsumen akhir atau produsen, atau penyedia atau penjual produk akhir seperti *supplier*, distributor, atau pedagang. Sedangkan konsumen akhir, barang dan/atau jasa itu adalah barang atau jasa konsumen, yaitu barang dan/atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, atau rumah tangganya (produk konsumen). Barang dan/atau jasa konsumen ini umumnya diperoleh di pasar-pasar konsumen.[22] Nilai barang atau jasa yang digunakan konsumen dalam kebutuhan hidup mereka tidak diukur atas dasar untung rugi secara ekonomis belaka, tetapi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup raga dan jiwa konsumen.[23]

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai hak konsumen. Hak konsumen adalah :

---

[22] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 25.

[23] *Ibid*, hlm. 51.

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Beberapa rumusan tentang hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:[24]

a. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
b. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar; dan
c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Oleh karena itu, ketiga hak prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan/ merupakan prinsip perlindungan konsumen di Indonesia.

Selain hak konsumen, kewajiban konsumen juga diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban konsumen antara lain:

a. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
b. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
c. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

---

[24] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 47.

Menyangkut kewajiban konsumen beriktikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).[25]

Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban ini dianggap sebagai hal baru, sebab sebelum diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen hampir tidak dirasakan adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara perdata, sementara dalam kasus pidana tersangka/terdakwa lebih banyak dikendalikan oleh aparat kepolisian dan/atau kejaksaan.[26]

Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini akan menjadi lebih mudah diperoleh jika konsumen mengikuti penyelesaian sengketa secara patut. Hanya saja kewajiban konsumen ini, tidak cukup untuk maksud tersebut jika tidak diikuti oleh kewajiban yang sama dari pihak pelaku usaha.

---

[25] *Ibid*, hlm. 49.

[26] *Ibid*, hlm. 49.

E. Pelaku Usaha/Produsen

1. Pengertian Pelaku Usaha

Istilah produsen berasal dari bahasa Belanda yakni *producent*, dalam bahasa Inggris, *producer* yang artinya adalah penghasil.[27] Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.[28]

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menggunakan istilah produsen melainkan menggunakan istilah pelaku usaha. Dalam Pasal 3 angka 1 disebutkan bahwa:[29]

> Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN,

---

[27] N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk,* (Jakarta: Panta Rei, 2001), hlm. 28.

[28] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 16.

[29] Pasal 3 angka 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.[30] Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siap tuntutan diajukan karena banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan rincian sebagaimana dalam *Directive.* Pasal 3 *Directive* ditentukan bahwa:[31]

a. Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen;
b. Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk *leasing*, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha peredarannya dalam masyarakat Eropa, akan dipandang sebagai produsen dalam arti *Directive* ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen;
c. Dalam hal produsen suatu produk tidak dikenal identitasnya, maka setiap *leveransir/supplier* akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukanorang yang menderita kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang

[30] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan*... hlm. 41.

[31] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan*... , hlm. 9 .

bersangkutan tidak menunjukkan identitas impor sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), sekalipun nama produsen dicantumkan.

Istilah pelaku usaha adalah istilah yang digunakan oleh pembuat Undang-Undang yang pada umumnya lebih dikenal dengan istilah pengusaha. Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen.[32] Meskipun demikian konsumen dan pelaku usaha ibarat sekeping mata uang dengan dua sisinya yang berbeda.[33]

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha mempunyai hak sebagai berikut:

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

---

[32] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 17.

[33] Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*,(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995). hlm. 21.

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.[34]

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur hak pelaku usaha saja, tetapi juga mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen kewajiban pelaku usaha, antara lain:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

[34] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan...*, hlm. 51.

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.[35]

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena

[35] *Ibid*, hlm. 54.

kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan pada saat transaksi dengan produsen.[36]

3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab pelaku usaha adalah:[37]

a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-sundangan yang berlaku.
c. Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

[36] *Ibid*, hlm. 54.

[37] Pasal 19 , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:[38]

a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
b. Tanggung jawab kerugian atas pencemaran;
c. Tanggung jawab kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.

3. **Sanksi –sanksi**

Aturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat ditemukan dalam undang-undang perlindungan konsumen. Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terdiri atas:

1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 yaitu :[39]

---

[38] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan*... hlm. 126.
[39] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan*... ,hlm. 273.

a. Pelaku usaha yang tidak melaksanakan pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pelaku usaha yang tidak melaksanakan pemberian ganti rugi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

c. Pelaku usaha periklanan yang tidak bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

d. Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurangkurangnya 1 (satu) tahun yang tidak menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

e. Pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut :

   1) tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;

   2) tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

f. Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa tidak memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

2. Sanksi Pidana

   a. Sanksi Pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

terhadap Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 yaitu :[40]

b. Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa dimana :

1) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
2) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
3) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
4) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
5) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

[40] *Ibid*, hlm. 276.

6) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
7) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
8) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
9) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
10) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
d. Pelaku usaha yang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

e. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) yang tetap memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta tidak menariknya dari peredaran.

f. Pelaku usaha yang menawarkan, mempromosikan, mengiklan-kan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah :

1) barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
2) barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
3) barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
4) barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
5) barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
6) barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
7) barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
8) barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
9) secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
10) menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap

11) menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

g. Barang dan/atau jasa di atas tetap diperdagangkan oleh pelaku usaha.

h. Pelaku usaha yang tetap melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

i. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

   1) harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
   2) kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
   3) kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
   4) tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
   5) bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

j. Pelaku usaha yang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

k. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

l. Pelaku usaha periklanan memproduksi iklan yang :

1) mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa
2) mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
3) memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
4) mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;

m. Pelaku usaha periklanan yang tetap melanjutkan peredaran iklan di atas.

n. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian di mana :
1) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

5) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
7) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
8) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

o. Pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

3. Sanksi Pidana berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terhadap Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f yaitu :

1) Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, mengelabui/menyesatkan konsumen dengan :

1) menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
2) menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
3) tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
4) tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
5) tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
6) menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

b. Pelaku usaha yang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.
c. Pelaku usaha yang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
d. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian :

1) tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
2) mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa;
3) memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
4) mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

e. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan :
1) tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
2) tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi

f. Pelaku usaha periklanan memproduksi iklan yang :
1) tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
2) melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan

4. Terhadap sanksi pidana di atas, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:
a. perampasan barang tertentu;
b. pengumuman keputusan hakim;
c. pembayaran ganti rugi;
d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
f. pencabutan izin usaha.

BAB III

TINJAUAN TENTANG DEPOT AIR DAN TEKNOLOGI RO (REVERSE OSMOSIS)

A. Depot Air Minum

1. Pengertian Depot Air Minum

Depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen. Proses pengolahan air pada depot air minum pada prinsipnya adalah filtrasi (penyaringan) dan desinfeksi. Proses filtrasi dimaksudkan selain untuk memisahkan kontaminantersuspensi juga memisahkan campuran yang berbentuk koloid termasuk mikroorganisme dari dalam air, sedangkan desinfeksi dimaksudkan untuk membunuh mikroorganisme yang tidak tersaring pada proses sebelumnya.

2. Peralatan Depot Air Minum

Alat-alat yang digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum pada depot air minum isi ulang adalah :

a. Storage Tank: Storage Tank berguna untuk penampungan air baku yang dapat menampung air sebanyak 3000 liter.
b. Stainless Water Pump: Stainless Water Pump berguna untuk memompa air baku dari tempat storage tank ke dalam tabung filter.
c. Tabung Filter

Tabung filter mempunyai tiga fungsi, yaitu :

a) Tabung yang pertama adalah *active sand media filter* untuk menyaring patikel-partikel yang kasar dengan bahan dari pasir atau jenis lain yang efektif dengan fungsi yang sama.

b) Tabung yang kedua adalah *anthracite filter* yang berfungsi untuk untuk menghilangkan kekeruhan dengan hasil yang maksimal dan efisien.

c) Tabung yang ketiga adalah *granular active carbon media filter* merupakan karbon filter yang berfungsi sebagai penyerap debu, rasa, warna sisa khlor dan bahan organik.

d. Micro Filter: Saringan air yang terbuat dari polyprophylene fiber yang gunanya untuk menyaring partikel air dengan diameter 10 mikron, 5 mikron, 1 mikron dan 0,4 mikron dengan maksud untuk memenuhi persyaratan air minum.

e. Flow Meter: Flow Meter digunakan untuk mengukur air yang mengalir ke dalam galon isi ulang.

f. Lampu ultraviolet dan ozon: Lampu ultraviolet atau ozon digunakan untuk desinfeksi/sterilisasi pada air yang telah diolah.

g. Galon isi ulang: Galon isi ulang digunakan sebagai tempat atau wadah untuk menampung atau menyimpan air minum di dalamnya. Pengisian wadah dilakukan dengan menggunakan alat dan mesin serta dilakukan dalam tempat pengisian yang hygienis.

3. Proses Produksi Depot Air Minum

Menurut Keputusan Menperindag RI Nomor 651/MPP/Kep/l0/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya, urutan proses produksi air minum di depot air minum adalah sebagai berikut :

a. Penampungan air baku dan syarat bak penampung

Air baku yang diambil dari sumbernya diangkut dengan menggunakan tangki dan selanjutnya ditampung dalam bak atau tangki penampung *(reservoir).* Bak penampung harus dibuat dari bahan tara pangan *(food grade),* harus bebas dari bahan-bahan yang dapat mencemari air. Tangki pengangkutan mempunyai persyaratan yang terdiri atas :

1) Khusus digunakan untuk air minum
2) Mudah dibersihkan serta di desinfektan dan diberi pengaman
3) Harus mempunyai *manhole*
4) Pengisian dan pengeluaran air harus melalui kran
5) Selang dan pompa yang dipakai untuk bongkar muat air baku harus diberi penutup yang baik, disimpan dengan aman dan dilindungi dari kemungkinan kontaminasi.

Tangki, galang, pompa dan sambungan harus terbuat dari bahan tara pangan *(food grade),* tahan korosi dan bahan kimia yang dapat mencemari air. Tangki pengangkutan harus dibersihkan, disanitasi dan desinfeksi bagian luar dan dalam minimal 3 (tiga) bulan sekali.

b. Penyaringan bertahap terdiri dari :

1) Saringan berasal dari pasir atau saringan lain yang efektif dengan fungsi yang sama. Fungsi saringan pasir adalah menyaring partikel-partikel yang kasar. Bahan yang dipakai adalah butir-butir silica (SiO2) minimal 80%.

2) Saringan karbon aktif yang berasal dari batu bara atau batok kelapa berfungsi sebagai penyerap bau, rasa, warna, sisa khlor dan bahan organik. Daya serap terhadap Iodine (I2) minimal 75%.

3) Saringan/Filter lainnya yang berfungsi sebagai saringan halus berukuran maksimal 10 (sepuluh) micron. 3.

c. Desinfeksi

Desinfeksi dilakukan untuk membunuh kuman patogen. Proses desinfeksi dengan menggunakan ozon (O3) berlangsung dalam tangki atau alat pencampur ozon lainnya dengan konsentrasi ozon minimal 0,1 ppm dan residu ozon sesaat setelah pengisian berkisar antara 0,06 - 0,1 ppm. Tindakan desinfeksi selain menggunakan ozon, dapat dilakukan dengan cara penyinaran Ultra Violet (UV) dengan panjang gelombang 254 nm atau kekuatan 25370m A dengan intensitas minimum 10.000 mw detik per cm 2.

1. Pembilasan, Pencucian dan Sterilisasi Wadah

Wadah yang dapat digunakan adalah wadah yang terbuat dari bahan tara pangan *(food grade)* dan bersih. Depot air minum wajib memeriksa wadah yang dibawa konsumen dan menolak wadah yang dianggap tidak layak untuk digunakan sebagai tempat air minum.

Wadah yang akan diisi harus disanitasi dengan menggunakan ozon (O3) atau air ozon (air yang mengandung ozon).

Bilamana dilakukan pencucian maka harus dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis deterjen tara pangan (food grade) dan air bersih dengan suhu berkisar 60-850 C, kemudian dibilas dengan air minum/air produk secukupnya untuk menghilangkan sisa-sisa deterjen yang dipergunakan untuk mencuci.

2. Pengisian

Pengisian wadah dilakukan dengan menggunakan alat dan mesin serta dilakukan dalam tempat pengisian yang hygienis.

4. Proses Desinfeksi pada Depot Air Minum

Desinfeksi air minum adalah upaya menghilangkan atau membunuh bakteri di dalam air minum. Di dalam depot air minum dikenal 2 (dua) cara desinfeksi yaitu:

a. Ultraviolet

Radiasi sinar ultra violet adalah radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang lebih pendek dari spektrum antara 100 – 400 nm, dapat membunuh bakteri tanpa meninggalkan sisa radiasi dalam air. Sinar ultra violet dengan panjang gelombang 254 nm mampu menembus dinding sel mikroorganisme sehingga dapat merusak *Dcoxyribonuclead Acid (DNA) dan Ribonuclead Acid (RNA)* yang bisa menghambat pertumbuhan sel baru dan dapat menyebabkan kematian bakteri.

Air dialirkan melalui tabung dengan lampu ultraviolet berintensitas tinggi, sehingga bakteri terbunuh oleh radiasi sinar ultraviolet. Yang harus diperhatikan adalah intensitas lampu ultraviolet yang dipakai harus cukup. Untuk sanitasi air yang efektif diperlukan intensitas sebesar 30.000 mw detik per cm2. Radiasi sinar ultraviolet dapat membunuh semua jenis mikroba bila intensitas dan waktunya cukup. Namun, agar efektif lampu UV harus dibersihkan secara teratur dan harus diganti paling lama satu tahun. Air yang akan disinari dengan UV harus telah melalui filter halus dan karbon aktif untuk menghilangkan partikel tersuspensi, bahan organik, dan Fe atau Mn (jika konsentrasinya cukup tinggi).

b. Ozonisasi

Ozon termasuk oksidan kuat yang mampu membunuh kuman patogen, termasuk virus. Keuntungan penggunaan ozon adalah pipa, peralatan dan kemasan akan ikut disanitasi sehingga produk yang dihasilkan akan lebih terjamin selama tidakada kebocoran di kemasan. Ozon merupakan bahan sanitasi air yang efektif disamping sangat aman.

Agar pemakaian ozon dapat dihemat, yaitu hanya ditujukan untuk membunuh bakteri-bakteri saja, maka sebelum dilakukan proses desinfeksi, air tersebut perlu dilakukan penyaringan agar zat-zat organik, besi dan mangan yang terkandung dalam air dapat dihilangkan. Kadar ozon pada tangki pencampur ozon minimum 0,6 ppm, sedangkan kadar ozon sesaat setelah pengisian minimum 0,1 ppm. Ozon bersifat

bakterisida, virusida, algasida serta mengubah senyawa organik komplek menjadi senyawa yang sederhana.

Penggunaan ozon lebih banyak diterima oleh konsumen karena tidak meninggalkan bau dan rasa. Desinfeksi dengan sistim ozonisasi, kualitas air dapat bertahan selama kurang lebih satu bulan dan masih aman dikonsumsi, sedangkan yang tidak menggunakan ozonisasi, kualitas air hanya dapat bertahan beberapa hari saja sehingga air sudah tidak layak dikonsumsi. Karena tanpa ozonisasi, pertumbuhan bakteri dan jamur berlangsung cepat.

5. Hygiene Sanitasi Depot Air Minum

Hygiene sanitasi adalah upaya kesehatan yang mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran terhadap air minum dan sarana yang digunakan untuk proses pengolahan, penyimpanan dan pembagian air minum. Hygiene sanitasi depot air minum meliputi (Depkes RI, 2006):

a. Lokasi

1) Lokasi depot air minum harus berada pada daerah yang bebas dari pencemaran lingkungan.
2) Tidak pada daerah yang tergenang air dan rawa, tempat pembuangan kotoran dan sampah, penumpukan barang-barang bekas atau bahan berbahya dan beracun (B3) dan daerah lain yang diduga dapat menimbulkan pencemaran terhadap air.

b. Bangunan

1) Bangunan harus kuat, aman, mudah dibersihkan dan mudah pemeliharaannya.
2) Tata ruang Depot Air Minum paling sedikit terdiri dari :
    a) Ruangan proses pengolahan.
    b) Ruangan tempat penyimpanan.
    c) Ruangan tempat pembagian/penyediaan.
    d) Ruang tunggu pengunjung
3) Lantai

    Lantai Depot Air Minum harus memenuhi syarat sebagai berikut :

    a) Bahan kedap air.
    b) Permukaan rata, halus tetapi tidak licin, tidak menyerap debu dan mudah dibersihkan.
    c) Kemiringannya cukup untuk memudahkan pembersihan.
    d) Selalu dalam keadaan bersih dan tidak berdebu.
4) Dinding

    Dinding Depot Air Minum harus memenuhi syarat sebagai berikut :

    a) Bahan kedap air.
    b) Permukaan rata, halus, tidak menyerap debu dan mudah dibersihkan.
    c) Warna dinding terang dan cerah.
    d) Selalu dalam keadaan bersih, tidak berdebu dan bebas dari pakaian tergantung.

5) Atas dan langit-langit

a) Atap bangunan harus halus, menutup sempurna dan tahan terhadap air dan tidak bocor.

b) Konstruksi atap dibuat anti tikus (rodent proof).

c) Bahan langit-langit, mudah dibersihkan dan tidak menyerap debu.

d) Permukaan langit-langit harus rata dan berwarna terang.

e) Tinggi langit-langit minimal 2,4 meter dari lantai.

6) Pintu

a) Bahan pintu harus kuat, tahan lama.

b) Permukaan rata, halus, berwarna terang dan mudah dibersihkan.

c) Pemasangannya rapi sehingga dapat menutup dengan baik.

7) Pencahayaan

Ruangan pengolahan dan penyimpanan mendapat penyinaran cahaya dengan minimal 10-20 foot candle atau 100-200 lux.

8) Ventilasi

Untuk kenyamanan depot air minum harus diatur ventilasi yang dapat menjaga suhu yang nyaman dengan cara :

a) Menjamin terjadi peredaran udara yang baik.

b) Tidak mencemari proses pengolahan dan atau air minum.

c) Menjaga suhu tetap nyaman dan sesuai kebutuhan.

c. Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi

Depot Air Minum sedikitnya harus memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi sebagai berikut :

1) Tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun pembersih dan saluran limbah
2) Fasilitas sanitasi (jaman dan peturasan).
3) Tempat sampah yang memenuhi persyaratan.
4) Menyimpan contoh air minum yang dihasilkan sebagai sampel setiap pengisian air.

d. Sarana Pengolahan Air Minum

1) Alat dan perlengkapan yang dipergunakan untuk pengolahan air minum harus menggunakan peralatan yang sesuai dengan persyaratan kesehatan (*food grade*) seperti :
    a) Pipa pengisian air baku.
    b) Tandon air baku.
    c) Pompa penghisap dan penyedot.
    d) Filter.
    e) Mikro filter.
    f) Kran pengisian air minum curah.
    g) Kran pencucian/pembilasan botol.
    h) Kran penghubung (hose).
    i) Peralatan sterilisasi.
2) Bahan sarana tidak boleh terbuat dari bahan yang mengandung unsur yang dapat larut dalam air, seperti Timah Hitam (Pb), Tembaga (Cu), Seng (Zn), Cadmium (Cd).

3) Alat dan perlengkapan yang dipergunakan seperti mikro filter alat sterilisasi masih dalam masa pakai (tidak kadaluarsa).

e. Air Baku

1) Air baku adalah yang memenuhi persyaratan air bersih, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syaratsyarat dan Pengawasan Kualitas Air.
2) Jika menggunakan air baku lain harus dilakukan uji mutu sesuai dengan kemampuan proses pengolahan yang dapat menghasilkan air minum. Untuk menjamin kualitas air baku harus dilakukan pengambilan sampel secara periodik.

f. Air Minum

1) Air minum yang dihasilkan adalah harus memenuhi Keputusan Menteri Kesehatan No. 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.
2) Pemeriksaan kualitas bakteriologis air minum dilakukan setiap kali pengisian air baku. Untuk menjamin kualitas air minum dilakukan pengambilan sampel secara periodik.

g. Pelayanan Konsumen

1) Setiap wadah yang akan diisi air minum harus dalam keadaan bersih.
2) Proses pencucian botol dapat disediakan oleh pengusaha/pengelola air Depot Air Minum.
3) Setiap wadah yang diisi harus ditutup dengan penutup wadah yang saniter.

4) Setiap air minum yang telah diisi harus langsung diberikan kepada pelanggan, dan tidak boleh disimpan di DepotAir Minum.

h. Karyawan

1) Karyawan harus sehat dan bebas dari penyakit menular.
2) Bebas dari luka, bisul, penyakit kulit dan luka lain yang dapat menjadi sumber pencemaran.
3) Dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala (minimal 2 kali setahun).
4) Memakai pakaian kerja/seragam yang bersih dan rapi.
5) Selalu mencuci tangan setiap kali melayani konsumen.
6) Tidak berkuku panjang, merokok, meludah, menggaruk, mengorek hidung/telinga/gigi pada waktu melayani konsumen.
7) Telah memiliki Surat Keterangan telah mengikuti Kursus Operator Depot Air Minum.

i. Pekarangan

1) Permukaan rapat air dan cukup miring sehingga tidak terjadi genangan.
2) Selalu dijaga kebersihannya.
3) Bebas dari kegiatan lain atau sumber pencemaran lainnya.

j. Pemeliharaan

1) Pemilik/Penanggungjawab dan operator wajib memelihara sarana yang menjadi tanggungjawabnya.
2) Melakukan sistem pencatatan dan pemantauan secara ketat meliputi :
    a) Tugas dan kewajiban karyawan.

b) Hasil pengujian laboratorium baik intern atau ekstern.

c) Data alamat pelanggan (untuk tujuan memudahkan investigasi dan pembuktian).[41]

B. Teknologi RO (*Reverse Osmosis*)

1. Teknologi Penjernihan Air Mutakhir

Teknologi penjernihan air yang umum dikenal sejak lama antara lain adalah : Disinfektansi (dimasak, Chlorinisasi, Ozonisasi, Sinar Ultra Violet), Destilasi, Mikrofiltrasi, dan Filterisasi (Activated Alumina, Activated Carbon, Anion & Cation Exchange).[42]

Metoda Reverse Osmosis (RO) dikembangkan sejak tahun 1950an dalam rangka mencari metoda yang ekonomis untuk desalinasi air laut. Metoda ini yang juga dikenal sebagai "hyperfiltration" ini kemudian terus dikembangkan untuk membuang hampir semua kontaminan dari air yang akan diolah. Teknologi ini dipakai pada pesawat ruang angkasa, perlengkapan perang negara-negara maju, penyediaan air pada bencana alam, dan lain-lain.

Reverse Osmosis mampu untuk menyingkirkan beragam kontaminan aestetik yang menimbulkan rasa yang tidak sedap, warna, dan problim bau seperti rasa asin atau rasa soda yang disebabkan oleh chlorides atau sulfat.

---

[41] Lampiran Keputusan menteri perindustrian dan perdagangan RI No. 65/MPP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya. Pedoman cara produksi yang baik depot air minum.

[42] fujiro.com/tentang-air/kamus-ro . diakses 26 November 2014 pkul 09.00.

Unit RO secara efektif mampu menyingkirkan semua jenis bakteri dan virus. Besarnya pori dari membran RO mencapai 0.0001 Mikron (ukuran bakteria 0.2 sampai 1 Mikron, dan virus antara 0.02 sampai 0,4 Mikron). Unit RO mampu untuk menyingkirkan sebagian besar bahan kimia non organik seperti garam, metal, dan mineral.

RO efektif untuk menyingkirkan kontaminan yang menyangkut kesehatan seperti arsenic, asbestos, atrazine (herbisida/pesticida), fluoride, lead, mercury, nitrate, dan radium, dan lain-lain. Dengan kemampuannya tersebut, Reverse Osmosis merupakan teknologi pengolahan air yang sangat umum digunakan guna menghasilkan air yang berkualitas tinggi.

Proses Reverse Osmosis dilakukan dengan memberi tekanan tinggi pada air yang dialirkan melalui membran semi permeable dimana pemisahan ion terjadi. Dengan pemisahan ion, molekul air membentuk barier yang memungkinkan molekul air lainnya untuk liwat dan menghalangi liwatnya hampir semua kontaminan. Tingkat penolakan kontaminan ini berkisar antara 85-95% yang tergantung pada kualitas awal dari air yang diolah.

Dari beragam teknologi penjernihan air minum diatas dapatlah disimpulkan bahwa banyak teknologi dan metoda yang efektif untuk menyingkirkan sejumlah kontaminan, tapi tidak ada teknologi tunggal yang dapat menyingkirkan semua kontaminan.

Teknologi yang spesifik atau kombinasi dari beberapa teknologi biasanya digunakan untuk mengatasi tuntutan permasalahan kualitas air baku yang akan

diproses menjadi air minum. Dengan kombinasi teknologi ini proses penjernihan akan dilakukan melalui beberapa tahapan(*multi-staging*).

Setiap tahapan berfungsi guna membuang kontaminan tertentu. Teknologi yang digunakan pada setiap tahapan, serta jumlah tahapan akan menentukan kualitas air yang dihasilkan. Teknologi Reverse Osmosis ini dapat diterapkan pada berbagai skala penggunaan yang dibutuhkan seperti untuk skala perkotaan, industri, maupun rumah tangga.

2. Unit Penjernih Air Dengan Teknologi RO

Untuk alat penjernih berskala kecil/sedang, teknologi yang digunanakan pada umumnya adalah gabungan dari metoda Reverse Osmosis digabung dengan penggunaan beragam Filter, dan Sinar Ultraviolet.

Alat dengan skala ini didesain untuk penggunaan antara lain di rumah tangga, apartment,kantor, klinik, rumah sakit, laboratorium, sekolah, restoran, mess, proyek, fabrik, hatchery, workshop, rekreasi, bencana alam, dan lain-lain. Alat didesain secara ringkas (*compact)*, pengoperasian dan permeliharaan yang mudah *(user friendly)* dengan beragam model yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan penempatannya. Secara umum dimensi alat berkisar disekitar angka 40cm (lebar) x 50 cm (tinggi) x 20 cm (tebal). Output alat dapat disesuaikan berdasarkan Membran RO yang digunakan, seperti 50GPD, 80GPD, dan 100GPD, atau 200GPD *(GPD =Gallon Per Day).* Instalasi air seperti PAM pada hakekatnya adalah instalasi berskala besar, dengan output besar yang kemudian didistribusikan ke rumah-rumah, kantor, dan lain sebagainya.

Dibandingkan dengan instalasi PAM tersebut, ataupun Air Kemasan dan Air Isi Ulang, alat penjernih air berskala kecil/sedang ini justru memberikan alternatif bagi rumah-rumah, kantor, dan lain sebagainya tersebut untuk dapat memiliki sendiri unit instalasi atau "pabrik" air minum yang handal dengan output yang dapat disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing.

PurePro dari Taiwan yang memproduksi alat penjernih air *(water purifier)* yang digunakan secara luas di Amerika, Eropa, Timur Tengan, dan Asia sekarang juga sudah dapat diperoleh di Indonesia dengan merek QWater.

3. Fungsi Utama Alat

Secara ideal Unit Penjernih dengan teknologi RO merupakan bagian yang integral dari suatu system air bersih & air minum di suatu lingkungan yang terbatas (rumah, kantor, dan lain-lain).

Dewasa ini sumber air bersih yang lazim digunakan masyarakat adalah air ledeng (PAM), air sumur, dan air alam lainnya (sungai, danau, kolam, mata air). Dalam penggunaan air sumur dan air alam lainnya, sistim air bersih di suatu lingkungan (rumah, kantor, dan lain sebagainya) pada umumnya adalah berupa sumur atau sumber air, pompa hisap-tekan, serta menara air dan tanki penampung.

Air yang keluar dari tanki penampung ini belum merupakan air yang siap minum. Masih diperlukan beberapa upaya seperti menyaring atau memasak air itu terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Dengan menempatkan Unit Penjernih RO ini di lokasi yang diinginkan, sistim air bersih dan air minum sudah merupakan sistim yang lengkap dan sempurna. Inilah lifestyle masa kini : teknologi untuk berbagai kemudahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas. Air minum

berkualitas seyogianyalah memenuhi persyaratan pokok : jernih, sehat, dan tidak mengandung bahan kimia.

Fungsi utama Unit Penjernih air RO adalah guna memproses berbagai jenis air baku di atas yang digunakan sebagai input, dalam rangka menghasilkan sebagai outputnya air berkualitas yang memenuhi persyaratan pokok tersebut.

4. Cara Kerja/Proses Penjernihan

Secara prinsip, proses penjernihan air oleh QWATER dilakukan secara bertahap, dimana air dialirkan melalui kombinasi sejumlah filter sebagai berikut :

a. Filter Sedimen 5 Mikron. Filter dengan ukuran ini efektif untuk menyingkirkan kotoran, karat dan partikel pasir, yang mempengaruhi rasa, bau dan warna air.
b. Filter Sedimen 1 Mikron. Penggunaan filter ini adalah guna melindungi membran Reverse Osmosis dan secara efektif mening-katkan kemampuannya dalam menyingkirkan/ menolak 95 % TDS (Total Disolve Solids).
c. Filter Granular/Block Activated Carbon. Filter ini mampu untuk menyingkirkan 99% chlorine dan bahan kimia yang bersifat organik. Juga berfungsi baik dalam mengurangi rasa, bau dan warna yang mengganggu. Menyingkirkan fungisida, pestisida, in-sectisida, dan herbisida.
d. Membran Reverse Osmosis. Berupa membran Thin Film Composite (TFC), membran berkualitas tinggi yang mampu mengalirkan 50 galon air minum berkualitas per hari. Membran ini mampu menyingkirkan

kontaminan berbahaya seperti lead, cooper, barium, chromium, mercury, sodium, cadnium, fluoride, nitrite, nitrate, dan selenium. Menyingkirkan bakteria, E.Coli, giardia, cryptosporodium, dan lain-lain.

e. Post Carbon Filter. Filter ini membuang semua rasa dan bau yang tidak diinginkan dan meningkatkan kualitas air minum yang dihasilkan.

f. Filter Ultra-Violet Water Sterilizer. UV yang merupakan bagian alamiah dari matahari secara luas diterima sebagai meto-da disinfeksi air yang handal, efisien, dan akrab lingkungan. Lampu UV ini meng-gunakan panjang gelombang 254 nm yang menyebabkan pembasmian secara cepat atas mikro-organisme dan mencegah kemampuan mereka untuk bereproduksi. Sinar UV membasmi 99.99% bakteria dan virus.

g. Filter Infra-Red. Filter ini berfungsi untuk mengaktifkan molekul air dan memperbaiki tingkat oksigen dalam tubuh, menghangatkan dan mengeliminir lemak, bahan kimia dan racun dari dalam darah sehingga memperlancar jalannya darah, mengurangi tingkat keasaman di dalam tubuh, memperbaiki fungsi sistim syaraf.

h. Filter Mineral. Filter ini berfungsi untuk memperbaiki kualitas air minum yang dihasilkan dengan menambahkan mineral yang penting untuk pertumbuhan dan kesehatan, seperti calsium, magnesium, sodium, dan potassium yang umum ditemui pada air murni dari alam.

5. Daya Listrik Yang Diperlukan

Komponen yang menggunakan tenaga listrik dari U-PAM ini sangat terbatas yaitu hanya untuk pompa yang disebut *Booster Pump* , dan untuk lampu

Ultra Violet (UV) bagi alat yang dilengkapi dengan lampu UV. Kedua jenis alat ini menggunakan arus searah dengan watt yang relatif kecil : 20 Watt untuk *Booster Pump* dan 6 Watt untuk lampu UV.

Penggunaan listrik ini menjadi sangat hemat karena alat dilengkapi dengan switch automatik yang mengatur supaya pompa bekerja hanya pada saat diperlukan saja, yaitu pada waktu mengisi tanki cadangan *(pressurize water tank)* yang merupakan kesatuan unit dengan U-PAM.

6. Bahan Baku Produk

Bahan baku unit penjernih air QWater terdiri dari kombinasi besi plat untuk *bracket,* dan keran, plastik untuk sebagian besar komponen (*housing, tubing, fittings)* serta bahan khusus untuk bermacam filter yang digunakan.

7. Teknis Pemasangan

Seperti disebutkan diatas, mengingat penggunaannya untuk rumah, kantor, dan lain sebagainya, alat sudah didesain untuk kemudahan bagi para pemakainya *(user friendly).* Menyangkut teknis pemasangan ini, yang penting adalah bahwa alat diterima konsumen sudah dalam keadaan terpasang. Assembling dilakukan oleh fabrik PurePro dengan kontrol kualitas dan kontrol terhadap aspek kesehatan yang tinggi.

Pemasangan yang perlu dilakukan konsumen terbatas pada menghubungkan selang input ke sumber air, selang pembuang ke pipa pembuangan, selang output ke keran khusus, dan selang ke tanki air khusus. Keseluruhan pemasangan ini dapat dilakukan dengan sangat mudah karena didukung oleh desain yang sempurna.

Pada hakekatnya tidak diperlukan tukang atau teknisi khusus dalam pemasangan alat ini. Andai diperlukan bongkar pasang pada fase pemeliharaan nantinya, *fittings* yang berfungsi untuk menghubungkan selang plastik (*tubing)* khusus (mampu menahan tekanan 120 psi) dengan berbagai komponen alat didesain secara khusus yang membuat pekerjaan pemasangan dan membukanya menjadi sangat mudah tanpa risiko kebocoran sama sekali.

Housings untuk filter dan membrane RO pun didesain dengan ulir yang memudahkan buka pasang, serta penyediaan kunci khusus yang memudahkan bongkar pasang pada waktu proses penggantian filter kelak.

8. Perawatan Alat

Perawatan alat terbatas pada penggantian filter secara berkala. Umur filter sangat ditentukan oleh waktu penggunaan alat (beberapa jam sehari atau sepanjang hari) dan kualitas air input. Lamanya penggunaan alat akan menentukan kotoran yang menyangkut di filter, sebagaimana juga halnya air yang mengandung banyak partikel padat akan lebih cepat menyumbat pori-pori pada filter.

Rekomendasi fabrik menyebutkan ada filter yang harus diganti setiap 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan, tergantung dari jenis masing-masing filter. Teknis penggantian filter ini dapat dilakukan dengan sangat mudah. Tindakan perawatan lain praktis tidak ada.

9. Kualitas Air Yang Dihasilkan

Sebagaimana disebutkan diatas, secara umum, syarat pokok air minum yang berkualitas adalah air yang tidak tercemar , yaitu air yang jernih, sehat, dan

bebas bahan kimia. Jika diminum, air yang berkualitas ini bersih dan aman untuk diminum (potable), dan denganrasa yang segar dan menyenangkan (palatable).

Secara kuantitatif, salah satu parameter yang digunakan guna mengukur kualitas air ini adalah suatu angka besaran yang lazim disebut *Total Dissolve Solid* (TDS), yaitu kandungan partikel padat terlarut yang terdapat dalam air. TDS ini dapat diukur secara mudah dengan menggunakan TDS Meter digital. Besaran angka TDS ini dinyatakan dalam ppm (*parts per million).* Unit -penjernih RO QWater menyingkirkan 96% partikel padat dari air yang diprosesnya. Dari pengamatan yang yang dilakukan, TDS dari air sumur di kawasan Jakarta berkisar antara 80 ppm-300 ppm. Jika diukur dengan TDS Meter, sejumlah air kemasan dan air isi ulang menunjukkan angka TDS sekitar 80 ppm. Output dari Unit QWater menunjukkan TDS yang berkisar antar 4-10 ppm, walau air input berupa air dengan TDS 300 ppm. Dengan demikian output air ini sudah aman untuk langsung diminum tanpa dimasak terlebih dahulu.. Kualitas air yang dihasilkan dengan demikian dapat disimpulkan dari fakta ini.

10. Kamus RO

Berikut ini, kami informasikan istilah dalam dunia RO, yang mungkin bermanfaat bagi anda yang awam, maupun teman teman yang sudah mempunyai mesin RO, tapi belum tau pasti nama dan istilahnya.

a. Elektrolisa

Untuk mengumpulkan zat pada terlarut yang tidak kelihatan mata. Dengan proses ini, zat pada terlarut yang ada di dalam air akan kelihatan mata. Air

RO setelah di elektrolisa, warna jadi kuning? Karena elektrolisa adalah terdiri dari besi dan alumunium. Kalau besi kena air yang ada oksigennya pasti terjadi oksidasi atau proses karat. Jadi air ro setelah uji elektrolisa air, warna akan berubah kuning. Tetapi dalam hal ini kita bicarakan masalah endapan / polutan yang ada di dalam air.

b. Tds

Singkatan dari Total – jumlah Dissolved – terlarut Solid – zat padat Jadi TDS adalah jumlah zat padat terlarut. TDS ada 2 macam yang beredar di pasaran :

1) TDS x 1 ppm
2) TDS x 10ppm

Perbedaannya adalah :

Apabila ada air baku 90 ppm, bila diukur dengan :

TDS x 1ppm hasilnya : 90 ppm

TDS x 10ppm hasilnya : 9 ppm

Misal :

Air baku di kota A adalah TDS 100ppm

Air baku di kota B adalah TDS 100ppm juga

Tapi 100ppm di kota A belum tentu sama isi nya dengan TDS 100 ppm di kota B

Seperti contohnya 1 kg beras dengan 1kg kapas. Sama sama 1 kg, tapi barangnya beda.

Ada kalanya TDS air baku 150 ppm , hasil air yang disaring fujiro adalah 5ppm. Tetapi TDS air baku 100ppm, hasil air yang disaring fujiro adalah 9 ppm. Mengapa bisa begitu..? Ya karena TDS 150ppm dan 100 ppm isi nya tidaklah sama.

c. Alat Uji Lampu

Air menyala karena masih ada unsure yang ada di dalam air. Bila air tidak ada unsure di dalamnya, maka tidak akan menyala. Air yang bagus adalah yg tidak menyala. FujiRO menyediakan alat ini dan selalu melengkapi alat ini kepada semua Marketing FujiRO yang sangat berdedikasi dan TOUGH!

d. GPD – Gallon Per Day

Ini biasa digunakan dalam ukuran membrane RO

1) Gallon adalah = 3.78 liter

   Jadi apabila ada membrane 50 gpd, maka

   50 x 3.78 liter = 190 liter Begitu selanjutnya

e. GPM = Gallon Per Minutes

Ukuran ini bisa digunakan dalam ukuran UV – Ultra Violet

Misalkan ada UV ukuran 5 gpm, maka: 5 x 3.758 liter = 19 liter

Jadi dalam 1 menit air yang masuk/ melalui UV tidak boleh lebih dari 19 liter per menit.

f. Ultraviolet

Berguna untuk membunuh bakteri dan virus. Tidak sembarang Ultra Violet yang dapat membunuh kedua hal tsb. Hanya dengan daya pancar 253.7 saja yang bisa membunuh keduanya.

g. Spun / Sedimen

Berfungsi menyaring : karat, pasir, kapur, kotoran, endapan

Biasanya dijumpai ukuran : 1 mikron, 3 mikron, 5 mikron hingga 10 mikron. Aneka merk dan Negara asal yang membuatnya, America hingga China. Kalau 100 orang ditanya fujiro : Mau beli spun yang awet kotornya / lama kotor nya ?Atau yang cepet kotor ? Hampir 95% calon pelanggan fujiro menjawab : yang awet / lama kotor nya. Asal anda tahu, yang awet / lama kotornya malah murah harganya. Yang cepet kotor malah mahal harganya. Kok bisa begitu ? Karena yang cepet kotor itu bener bener menyaring air ! Yang awet kotonya, berarti tidak menyaring sama sekali, alias air nya molos / lolos begitu saja, speerti tidak disaring.

h. Carbon Aktif

Berfungsi menyaring : bahan organik, bau, warna, rasa, bahan pencuci, klorin . Pada dasarnya, carbon terbuat dari :

1) Batubara
2) Batok Kelapa
3) Tulang BABI – maka dari itu anda kadang menjumpai kenapa air minum berlabel HALAL. Selain itu Carbon juga berasal dari berbagai

macam Negara yang membuatnnya,dan berbagai macam jenis ukuran, kegunaan maupun kualitasnya.

Secara Fisik, carbon terbagi menjadi :

1) Ganular
2) Powder
3) Block

Carbon juga diproduksi di dalam negeri, dengan harga yang murah , yang kadang memakai Tulang Babi sebagai bahan bakunya. Untuk tahu carbon darimana asal bahan bakunya, silahkan anda cek di BPOM. Tapi menurut saya, sebaiknya anda membeli carbon dari fujiro yang jelas menggunakan bahan batubara dan fujiro hanya menjual 1 jenis carbon yang terbukti baik untuk air minum.

i. Resin

Beguna untuk menyaring KAPUR / Kesadahan/ CaCo3 / hardeness. Biasanya air tanah banyak mengandung kapur.

Resin biasa disebut *ION EXCHANGE*, Resin juga disebut *SOFTENER*

Karena air yg banyak mengandung kapur bersifat KERAS, jadi perlu dilunakan. Kapur ini adalah musuh nomor satu membrane RO.

Resin terbagi dari 2 jenis :

1) ANION: Anion harga nya lebih mahal, dan salah satu kegunaannya adalah menyeimbangkan PH air.

2) KATION: Yang biasa sering dijumpai dan digunakan adalah yang KATION untuk menyaring kapur ini.

j. Tds Nol

Sekarang ini banyak dijumpai di pasaran TDS NOL. Dimana air diukur dengan TDS x1ppm hasilnya bisa mencapai NOL. Padahal air baku kadang diatas 200ppm. Kalau pakai RO bisa saja asal air baku dibawah 50ppm.

Bahkan lebih hebatnya lagi :

1) Murah – karena filternya ga lebih dari 10 juta
2) Hemat , karena:
   a) Air baku tidak ada yg dibuang spt RO yang dibuang hingga 80% nya.
   b) Tidak perlu listrik tinggi, cukup pakai daya 900 watt dah cukup.
   c) Maintenance murah dan ga usah ganti ganti membrane karena tid perlu membrane dan booster pump

3) Bila di test elektrolisa tidak begitu kuning hasilnya Nah itulah teknologi DEMIN, singkatan dari demineralisasi, dimana hanya perlu filter ANION dan KATION saja, dan untuk regenerasi nya menggunakan HCL dan NaOh. HCL adalah bahan yang berbahaya, yg salah satunya dipakai untuk campuran pembersih keramik spt POSRTEX, dll. Sebenarnya filtrasi ini digunakan untuk digunakan di mesin boiler, pabrik MCB, untuk cuci film

dll. Tapi sayangnya masih ada yang menjual air minum dengan demin ini, dan ironisnya bilang pakai teknologi RO atau Distilasi (air suling).

k. Housing

Adalah rumah/ wadah / tempat spun maupun cartridge. Berbagai macam ukuran hosuing ini, ada yang 10” dan ada yg 20”. Beda housing yang murah dan mahal adalah :

1) Kehalusan fisik.
2) Kesempurnaan ukuran, karena kalau ukuran tidak presisi maka air akan lolos, jadi air seakan tidak tersaring dan kadang di penutup juga ada kebocoran.
3) Kekuatan housing akan tekanan air yang masuk, yg biasanya di dorong oleh pompa.

l. Booster Pump

Adalah hal yang sangat penting dalam kinerja mesin RO, karena pompa booster bekerja mendorong membrane dengan diameter yang sangat kecil sekali, yaitu 0.0001 mikron (500.000 kali lebih kecil dari sehelai rambut). Booster pump yang kurang baik, tekanan kurang baik pula shg hasil air ro kadang tidak sempurna. Kadang TDS tidak bisa turun sesuai harapan, dan kuantitas pun tidak sesuai dengan spec yang ada di membrane.

Memang kadang ada kalanya booster pump murah bisa mencapai kuantitas dan TDS yang diharapkan, tapi setelah bbrp bulan, kinerja bosster pump akan menurun drastis. Setelah menurun drastic maka kotoran di dalam membrane juga tidak bisa sepenuhnya di dorong keluar, sehingga kotoran mengendap di membrane, dan membrane pun akhirnya harus diganti.

Hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan booster pump :

1) Pastikan air baku tidak pernah kering, karena akan mengakibatkan booster pump panas dan terbakar.
2) Pastikan Voltase PLN anda stabil 220 watt, karena akan berpengaruh panas juga dan terbakar pula.
3) Bilamana perlu, booster pump diberikan pendingin spt kipas angin.

m. Flow Restrictor

Berfungsi sebagai penghambat air yang dibuang setelah membrane. Karena apabila tidak ada penghambat ini, air baku yang masuk membrane akan keluar lagi. Berbagai macam ukuran : 300cc, 400cc, 500cc, 600cc, hingga 900cc. Untuk membrane besar, diatas 2521, biasanya digunakan Niddle Valve atau Valve Control untuk menghambat keluarnya air sesuai dengan kapasitas membrane. Flow Restrictor ini harus sesuai dengan jenis membrane dan kapasitas nya, karena pemakaian yang kurang tepat menjadikan membrane cepet mampet.

n. Membrane

Membrane adalah jantung dari mesin RO, karena membrane lah yang menyaring polutan di dalam air hingga 99%. Karena diameter yang amat

kecil, 0.0001 mikron, maka membrane ini sangat riskan dan rentan terhadap semua polutan yang ada. Lama kelamaan kuantitas produksi menurun dan menurun karena dikit demi dikit membrane akan tertutup kotoran. Misal tadinya produksi 100 galon, akan menjadi 98, 97, 80 dan seterusnya hingga tidak bisa produksi sama sekali alias mampet.

Penyebab membrane mampet: Kapur/kesadahan/CaCo3 – biasanya tidak dilengkapi Filter Media Ion Exchange yang besar, dan maintenance filter ini tidak rutin. Kandungan besi dan lainnya yang cukup signifikan jumlahnya. Debu halus dan partikel lain–biasanya terjadi karena terlambat mengganti spun 2 mikron, atau menggunakan spun lain yg murah, sehingga kotoran tetap lolos dan mengenai membrane.

Walaupun sudah menggunakan filter media carbon, resin dan spun yang baik, membrane tetap akan bisa mampet. Ingat bahwa diameter membrane 0.0001 mikron, sehingga masih saja kotoran lain yang bisa masuk ke membrane. Paling tidak, bila sudah menggunakan Filter Media carbon, resin dan spun yang baik, membrane akan lebih lama kinerja nya sebelum mampet. Kami sudah memberikan estimasi rugi laba, bahwa biaya maintenance sebuah mesin ro yang wajib dianggarkan, jadi pada saatnya penggantian membrane maupun filter lainnya tidak akan terasa. Kecuali anda tidak menyediakan anggaran untuk pemeliharaan tersebut, baru terasa berat untuk penggantiannya. Untuk anggaran biaya penggantian spare parts ini tentunya diambil dari pemasukan/penjualan air yang ada. Justru hal ini lah yang menjadi titik berat kami untuk senantiasa memperhatikan dan focus dengan namanya: pemasaran dan penjualan setiap

harinya. Jadi sekali lagi, Mesin RO adalah mesin yang perlu dirawat dengan baik, dan tidak seperti mesin air lainnya yang dijual 3000 an, yang bisa berlumut dalam beberapa hari / minggu.[43]

Ijin De pot Air Minum Isi Ulang

1. Uji Laboratorium di Dinas Kesehatan (uji Biologi, Kimia, Kimia)
2. HO (ijin lingkungan / gangguan)
3. NPWP
4. TDP – tanda daftar perusahaan
5. SIUP
6. TDI – tanda daftar industri – harus tulis asset rp. 200juta.

[43] fujiro.com/tentang-air/kamus-ro . diakses 26 November 2014 pkul 09.00.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK KONSUMEN ATAS PELANGGARAN PELAKU USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG RO (*REVERSE* OSMOSIS) DI KOTA YOGYAKARTA

A. Hak-Hak Konsumen yang Dilanggar oleh Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang RO (*Reverse Osmosis)*.

Pelanggaran terhadap hak konsumen disebabkan beberapa faktor. Di antaranya faktor sikap pelaku usaha yang sering memandang konsumen sebagai pihak yang mudah dieksploitasi dan dipengaruhi untuk mengonsumsi segala bentuk barang/jasa yang ditawarkan. Faktor ini diperparah dengan kurang mengertinya masyarakat umum sebagai konsumen terhadap hak-haknya. Jika haknya diabaikan, konsumen tidak bisa berbuat apa-apa karena memang tidak tahu dan tidak sadar.

Hak-hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang:

1. Proses pengolahan air minum RO.

   Proses pengolahan air minum isi ulang RO yang dilakukan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang RO sama sekali tidak sesuai dengan pengolahan air minum RO semestinya. Dalam wawancara yang dilakukan bahwa pelaku usaha hanya menambahkan satu alat yang bernama kation yaitu alat yang berfungsi sebagai penyaring kapur pada

mesin air minum isi ulang yang mereka gunakan dalam pembuatan air minum bukan RO.

Dalam tulisan Bp Fu pada website FUJIRO teknologi tersebut adalah teknologi DEMIN, singkatan dari demineralisasi, dimana hanya perlu filter ANION dan KATION saja, dan untuk regenerasi nya menggunakan HCL dan NaOh. HCL adalah bahan yang berbahaya, yg salah satunya dipakai untuk campuran pembersih keramik spt POSRTEX, dll. Sebenarnya filtrasi ini digunakan untuk digunakan di mesin boiler, pabrik MCB, untuk cuci film dll. Tapi sayangnya masih ada yang menjual air minum dengan demin ini, dan ironisnya bilang pakai teknologi RO atau Distilasi (air suling). Padahal pada pengolahan air minum isi ulang RO terdapat 13 (tiga belas) alat yang digunakan pada pembuatan air minum yang ada dalam kamus RO.

Jika dilihat dalam Udang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 huruf (a) menyebutkan konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dan pada pasal 7 huruf (d) pelaku usaha berkewajiban menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Jadi dalam hal ini pelaku usaha telah melanggar hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha depot air minum isi ulang RO(Reverse Osmosis).

2. Informasi tentang air minum isi ulang RO (Reverse Osmosis).

Depot air minum isi ulang tidak memberikan informasi kepada konsumen tentang kondisi air RO yaitu informasi tentang higiesitas, tanda daftar yang masih berlaku, hasil pemeriksaan laboratorium tentang kualitas air. Dalam Wawancara yang dilakukan depot tersebut memang tidak/belum mendaftarkan depot air minum isi ulangnya karena ada alasan tertentu, jika ditanya tentang higiensitasi mereka menjamin air yang di prouksinya selalu higienis karena dalam proses pengolahan air tidak ada campur tangan manusia kerena telah menggunakan mesin RO yang standart. Namun depot tersebut tidak memiliki surat keterangan dari dinas kesehatan tentang kualitas air minum isi ulang RO, Air minum tersebut tidak di laboratkan karena depot tersebut telah memiliki alat penguji air yang disebut Tds.

Jika dilihat dalam Udang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 huruf (c) konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dan pada Pasal 7 huruf (b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Jadi dalam hal pemberian informasi kepada konsemen pelaku usaha telah melanggar hak-hak konseumen karena tidak memberikan informasi yang jelas, jujur, benar kepada konsumen.

ketidak jelasan informasi mengenai air minum RO ini cukup meresahkan banyak masyarakat atau konsumen air minum RO tersebut.

Suryo kirono, seorang konsumen tetap air minum RO di salah satu depot air minum RO ternama di Yogyakarta saat diwawancarai menjelaskan bahwa selama ini dirinya hanya mendapatkan informasi mengenai air minum RO dari brosur yang ia dapat dari toko atau depot tempat ia membeli air RO.[44] Itu juga hanya berupa manfaat atau keunggulan air RO dibaning air minum biasa, bukan mengenai informasi yang seharusnya disampaikan oleh pemilik depot sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yaitu informasi tentang higiesitas, tanda daftar yang masih berlaku, hasil pemeriksaan laboratorium tentang kualitas air ll.

3. Adanya stok air minum isi ulang RO (Reverse Osmosis)

Sering sekali ditemukan pada depot air minum isi ulang RO (Reverse Osmosis) stok galon yang telah/sudah terisi air minum isi ulang RO dalam wawancara yang dilakukan oleh penyusun apa alasan pelaku usaha depot air minum isi ulang menyetok air dalam galon pelaku usaha yang pertama menjawab bahwa air dalam galon tersebut telah dipesan oleh orang dan tinggal mengirimya. Namun selang beberapa menit kembali ditanyakan hal yang sama kenapa menyetok air dalam galon orang yang berbeda menjawab supaya mudah jika ada yang beli langsung saja diambilkan air yang sudah tersedia tersebut tidak perlu mengisinya terlebih dahulu. Setelah pengamatan yang dilakukan peneliti di lain hari ternyata galon tersebut masih tertata rapi dengan terisi air semua di depan depot air minum isi ulang RO tersebut.

[44] Wawancara dengan Suryo Kirono, Konsumen RO, pada tanggal 24 April 2015.

Jika dilihat dari Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 651/Mpp /Kep/L0/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada Pasal 7 angka (1),(2) Depot Air Minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi Depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan Depot. Depot Air Minum dilarang memiliki "stock" produk air minum dalam wadah yang siap dijual. Dalam hal ini pelaku usaha depot air minum isi ulang telah melanggar Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 651/Mpp/Kep/L0/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya Menteri Perindustrian Dan Perdagangan.

Informasi mengenai larangan menyimpan stock air minum RO masih sangat minim diketahui oleh masyarakat atau konsumen air minum RO, ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan beberapa konsumen air minum RO di Yogyakarta. Salah satunya wawancara dengan bapak Isnarbowo yang dilakukan pada saat beliau membeli air minum RO di salah satu depot ait minum di Yogyakarta. Beliau menjelaskan bahwa selama ini dirinya tiak mengetahui samasekali adanya larangan bagi pemilik depot air minum RO untuk menyimpan stock air minum RO, selama ini dirinya hanya membeli air minum RO karena tergiur dengan keunggulan-keunggulan air minum RO dibandingkan dengan air isi ulang

biasa, tanpa mengetahui aturan-aturan atau larangan terkait engan isi ulang air minum RO tersebut.[45]

B. Perlindungan Hukum Hak-Hak Konsumen Atas Pelanggaran Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang RO (*Reverse Osmosis*).

Perlindungan Hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif untuk menegakan peraturan hukum.[46] Adapun dalam perlindungan hak-hak konsumen terhadap pelanggaran depot air minum isi ulang RO di Yogyakarta, Pemerintah kota Yogyakarta telah melakukan beberapa upaya baik itu preventif maupun respensif. Upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif

   Dalam upaya preventif ini, pemerintah kota Yogyakarta telah melekukan beberapa langkah diantaranya dengan mengeluarkan beberapa peraturan, sebagai berikut:

   a. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 65/MPP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya.
   b. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air.

---

[45] Wawancara dengan Bapak Isnarbowo, Konsumen RO, pada tanggal 28 April, 2015.

[46] http://icl.googleusercontent.com/?lite_url=http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan -hukum -menurut-para-ahli/&ei=6F3JxFEN&lc=id-ID&s=1, diakses 20 mey 2015, pukul 20.00.

c. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 429/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
d. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.
e. Peraturan Walikota Yk No. 64 tahun 2010 tentang Higiene Sanitasi Pengelolahan Pangan

Adapun langkah selanjutnya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta adalah dengan melakukan pengawasan terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang (AMIU). Tata cara pengawasan kualitas AMIU seperti diatur dalam KepMenKes 907/Menkes/SK/VII/2002, perlu dilaksanakan kegiatan secara terus menerus dan beresinambungan agar air yang digunakan oleh penduduk dari penyediaan air minum yang ada terjamin kualitasnya. Kegiatan pengawasan ini dilakukan oleh dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, yang meliputi :

1) Pengamatan lapangan atau inspeksi sanitasi

Pengawasan pada air minum perpipaan maupun air minum dalam kemasan dilakukan pada seluruh unit pengolahan air minum, mulai dari sumber air baku, instalasi pengolahan, proses pengemasan.

2) Pengambilan sampel

Jumlah, frekuensi, dan sampel air minum harus dilaksanakan sesuai kebutuhan dengan ketentuan minimal sebagai berikut :

a. Pemeriksaan kualitas bakteriologis

Jumlah minimal sampel air minum pada penyediaan air minum isi ulang adalah sebagai berikut :

1) Air baku diperiksa minimal satu sampel tiap tiga bulan
2) Air yang siap dimasukkan ke dalam botol isi ulang, minimal satu sampel sebulan sekali
3) Air dalam kemasan minimal dua sampel sebulan sekali

b. Pemeriksaan kualitas kimiawi

Jumlah minimal sampel air minum adalah sebagai berikut :

1) Air baku diperiksa minimal satu sampel tiap tiga bulan
2) Air yang siap dimasukkan ke dalam botol isi ulang, minimal satu sampel sebulan sekali
3) Air dalam kemasan minimal dua sampel sebulan sekali

c. Pemeriksaan kualitas air minum dilakukan di lapangan, laboratorium dinas Kesehatan/Kota atau laboratorium lainnya yang ditunjuk

d. Hasil pemeriksaan laboratorium harus disampaikan kepada pemakai jasa selambatnya 7 hari untuk pemeriksaan mikrobiologik dan 10 hari untuk pemeriksaan kualitas kimiawi.

e. Pengambilan dan pemeriksaan sampel air minum dapat dilakukan sewaktu-waktu bila diperlukan karena adanya dugaan terjadinya gangguan kesehatan atau kejadian luar biasa pada para konsumen.

f. Parameter kualitas air yang diperiksa oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, maka parameter minimal yang harus diperiksa di laboratorium adalah sebagai berikut :

1) Parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan : Parameter mikrobiologi (E. Coli, Total Bakteri Koliform) Kimia an-organik (Arsen, Fluorida, Kromium, Kadmium, Nitrit, Nitrat, Sianida, Selenium).
2) Parameter yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan: Parameter fisik (bau, warna, total zat padat terlarut, kekeruhan, rasa, suhu) Parameter kimiawi (aluminium, besi, kesadahan, khlorida, mangan, PH, seng, sulfat, tembaga, sisa khlor, amonia)

g. Parameter kualitas air minum lainnya selain dari parameter yang tersebut di atas, dapat dlakukan pemeriksaan bila diperlukan, terutama karena adanya indikasi pencemaran oleh bahan tersebut
h. Pada awal beroperasinya suatu sistem penyediaan air minum, jumlah parameter yang diperiksa, minimal seperti yang tercantum pada point g keputusan ini, untuk pemeriksaan selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan pengambilan sampel pada angka 2 Keputusan ini.
i. Bila parameter persyaratan kualitas air minum ini tidak dapat diperiksa di laboratorium Kabupaten/Kota, maka pemeriksaannya dapat dirujuk ke laboratorium propinsi atau laboratorium yang ditunjuk sebagai laboratorium rujukan.
j. Bahan kimia yang diperbolehkan digunakan untuk pengolahan air, termasuk bahan kimia tambahan lainnya hanya boleh digunakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat.
k. Hasil pengawasan kualitas air wajib dilaporkan secara berkala oleh

Kepala Dinas Kesehatan setempat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setempat secara rutin, minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan apabila terjadi kejadian luar biasa karena terjadinya penurunan kualitas air minum dari penyediaan air minum tersebut,maka pelaporannya wajib langsung dilakukan, dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Propinsi dan Direktur Jenderal.

Pengawasan kualitas AMIU yang dilakukan oleh pemerintah kota Yogyakarta melalui dinas kesehatan ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh KepMenKes 907/Menkes/SK/VII/2002 dalam Pasal 5 yang menyebutkan :

1. Dalam pelaksanaan pengawasan kualitas air minum, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat menentukan parameter kualitas air yang akan diperiksa, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah tangkapan air, instalasi pengolaan air dan jaringan perpipaan
2. Pemilihan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan kondisi awal kualitas air minum

Sesuai dengan Pasal 5 di atas maka Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menetapkan parameter persyaratan kualitas AMIU sebagai berikut :

a. Fisika : Parameter yang diperiksa seperti bau, jumlah zat padat terlarut (TDS), kekeruhan, rasa, suhu, warna.
b. Kimia Anorganik: Parameter yang diperiksa seperti Air raksa, Aluminium, Arsen, Barium, Besi, Florida, Kadmium, Kesadahan, Khlorida, Kromium, Mangan, Natrium, Nitrat, Nitrit, Perak, PH, Selenium, Seng, Sianida, Sulfat, Sulfida, Tembaga, Timbal.

Kimia Organik: Parameter yang diperiksa zat organik sebagai KMnO4

c. Mikrobiologi : Parameter yang diperiksa seperti E. Coli, Koliform tinja dan total Koliform.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Respensif adalah bentuk perlindungan hokum dimana lebih ditujukan dalam penyelesian sengketa. Dalam usaha depot air minum isi ulang RO ini, pemerintah telah melakukan beberapa langkah, diantaranya sebagai berikut;

a. Tindakan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta terhadap pelaku usaha Depot air minum isi ulang RO yang tidak memenuhi standar.

Dalam pengawasan kualitas air minum dinas kesehatan juga berkewajiban membentuk asosiasi depot air minum (ASDAM/DAMIU). Asdam berdiri pada tahun 2006 hingga sekarang, anggota asdam terdiri dari 33 anggota padahal jumlah depot air minum isi ulang di kota Yogyakarta tercatat sekitar 85 depot air minum. Belum lama ini Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mengundang pemilik depot air minum diwilayah kota Yogyakarta untuk bergambung dalam anggota asdam dari 30 depot air minum yang diundang dalam pertemuan tersebut hanya 9 depot air minum yang datang memenuhi undangan. Dalam pertemuan membahas bagaimana kewajiban depot air minum dan tatanan ruang pada depot air minum apakah sudah terpenuhi sesua dasar hukum atau belum.

Teguran yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan jika terjadi

pelanggaran/tidak memenuhinya syarat depot air minum, dinas kesahatan akan langsung datang ke depot tersebut dan memberikan peringatan kepada pemilik depot atau yang bertanggung jawab atas depot tersebut, namun jika depot belum juga memperbaiki maka Dinas Kesehatan akan mengirim surat teguran sebanyak tiga kali agar depot air minum isi ulang segera memperbaiki depot tersebut akan diberhentikan sementata, dan pencabutan ijin usaha. Sesuai dalam pasal 9 ayat (2) Keputusan menteri perindustrian dan perdagangan RI No. 65/MPP/10/2004 tentang persyaratan teknis depot air minum dan perdagangannya.[47]

b. Sanksi terhadap oknum yang tidak memenuhi standar pengolahan air minum.

Sanksi yang Diberikan kepada pelaku usaha depot air minum isi ulang yang melanggar hak-hak konsumen atau ketentuan hukum tentang depot air minum isi ulang ada pada pasal 12 Keputusan menteri perindustrian dan perdagangan RI No. 65/MPP/10/2004 tentang persyaratan teknis depot air minum dan perdagangannya:

1. Depot Air Minum yang sudah memiliki TDI dan melanggar Pasal 3 ayat (1) ; (2) dan Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan Pasal 62 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

[47] Wawancara dengan Bu Enni bagian penyehatan lingkungan, pada 5 Mei 2015.

2. Depot Air Minum yang melanggar Pasal 7 ayat (4) dan (5) dikenakan sanksi sesuai ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
3. Depot Air Minum yang melanggar Pasal 7 ayat (3), (6) dan (7) dikenakan sanksi sesuai ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 90 atau Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Hak-Hak Konsumen Atas Pelanggaran Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Ro (*Reverse* Osmosis) Di Kota Yogyakarta. maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelangaaran hak-hak konsumen oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang RO *(Reverse Osmosis)* yaitu
    a. Banyak ditemukan depot air minum yang tidak memenuhi syarat atau standart air minum.
    b. Tidak ada informasi yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen tentang produk air minum.
    c. Penyetokan air dalam galon dianggap mempermudah pelaku usaha dalam penjualan.
2. Perlindungan Hukum Hak-Hak Konsumen Atas Pelanggaran Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang RO (*Reverse Osmosis*). Perlindungan Hukum bersifat preventif maupun represif untuk menegakan peraturan hukum. Adapun dalam perlindungan hak-hak konsumen terhadap pelanggaran depot air minum isi ulang RO di Yogyakarta, Pemerintah kota Yogyakarta telah melakukan beberapa upaya baik itu preventif maupun respensif.

Dalam upaya preventif ini, pemerintah kota Yogyakarta telah melekukan beberapa langkah diantaranya dengan mengeluarkan Peraturan yaitu Peraturan Walikota Yk No. 64 tahun 2010 tentang Higiene Sanitasi Pengelolahan Pangan, dan melaksanakan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 65/MPP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor. 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 429/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum**,** Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak-hak konsumen didalam pelanggaran pengolahan air minum isi ulang RO (*Reverse Osmosis*), Dinas Kesehatan melakukan beberapa hal yaitu melakukan pengawasan inpeksi sanitasi dilakukan dengan cara pengamatan dan penelitian kualitas fisik air minum dan faktor resikonya, pengambilan sempel air minum dilakukan berdasarkan hasil inpeksi sanitase, pengujian kualitas air minum dilakukan di laboratorium yang terakreditasi, analisis hasil pengujian laboratorium, rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut dan penentuan tindak lanjut.

B. Saran

Dari permasalahan yang telah diteliti tersebut maka dikesempatan kali ini penulis memberikan beberapa saran untuk kedepannya agar pelaksanaan

keselamatan dan kesehatan kerja dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku, diantarannya:

1. Pelaku usaha seharusnya jangan hanya mementingkan komersial yang didapatkan dari usaha depot air minum isi ulang, perhatikan bagaimana keselamatan/ kesehatan konsumen air minum isi ulang.
2. Bagi para Konsumen harusnya menjadi konsumen yang pintar, pilihlah produk yang mempunyai ijin resmi, memiliki standart air minum yang ditetapkan oleh dinas kesehatan kota yogyakarta.
3. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta seyogyanya meningkatkan pengawasan depot air minum isi ulang dan berikan sanksi yang tegas kepada pelaku usaha yang melaggar atau depot yang tidak memenuhi syarat supaya pelaku usaha tidak lagi melaggar hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

Aburrahman, Muslan, *Sosiologi An Metode Penyusunan Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.

Adi, Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana, 2011.

Sutedi, Adrian, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia 2008.

Azwar, Syaifidin, *Metode penyusunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*, Malang : UIN Malang Press, 2011.

Kristiyanti, Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Ibrahim, Johnny, *Teori Dan Metedologi Penyusunan Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2012.

Janus, Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Miru, Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Widya, 1999.

Nasution, *Konsumen Dan Hukum, Cetakan Pertama*, Jakarta : Pustaka Sinnar Harapan, 1995.

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penyusunan*, Jakarta: Kencana, 2011.

Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei, 2011.

B. Undang-Undang

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI No. 65/MPP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 429/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.

Peraturan Walikota Yk No. 64 tahun 2010 tentang Higiene Sanitasi Pengelolahan Pangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

C. Jurnal, Skripsi/Tesis

A, Adiyoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Mineral Galon Isi Ulang Tirta Gold Di Purwokerto Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, 2013.

Fitria, Ika, "Pengaruh Kepuasan Dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Ulang Pada Depot Air Minum Tris Water *Reverse Osmosis System (Ro).*", Skripsi, Program Studi Strata I Manajemen Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Medan, 2011.

Indra, Fatimah, "Penerapan Standar Mutu Air Minum Isi Ulang Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Kota Padang", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2011

Kiswanto, Edi, Dengan Judul "Perlindungan Konsumen Terhadap Dampak Negatif Penggunaan Air Minum Isi Ulang Yang Tidak Memenuhi Standar Kualitas (Studi Pelaksanaan PERMENKES RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Pesyaratan Kualitas Air Minum), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

D. Lain-lain

Analisadaily.com/news/read/air-minum-reverse-osmmosi-ro-manfaat-dan masalahnya/6851/2014/02/17

Fujiro.com/informasi/why-fujiro

www.kamusilmiah.com/kesehatan/manfaat-air-dalam-kehidupan

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ / 2015 Yogyakarta, 15 April 2015
Hal : PermohonanIzinPenelitian

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Yovita eka agistania	11340109	IH

Untuk mengadakan penelitian di Dinas kesehatan Sleman guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **"PELANGGARAN HAK-HAK KONSUMEN OLEH PELAKU USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG RO (*REVERSE OSMOSIS*) DI YOGYAKARTA"**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Plt. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan,

Drs. M. Rizal Qosim, M.si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
Jalan Kenari 56, Yogyakarta 55165 Telepon (0274) 515866, 515869 Faksimile (0274) 515869
EMAIL : kesehatan@jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

Yogyakarta 14-04- 2015

Nomor : 070/ 2856

Hal : Rekomendasi izin penelitian

Yth. Kepala Dinas Perizinan
Kota Yogyakarta
Di-
YOGYAKARTA

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor UIN.02/DS.1/PP.09/ /2015 tanggal 07 April 2015 perihal pada pokok surat, bahwa:

Nama : Yovita Eka Agistania
No MHS/NIM : 11340109
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN - Yk
Alamat : Jl. Ring Road Barat No 63, Mlangi, Nogotirto, Yogyakarta

Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan memberikan rekomendasi penelitian dengan judul karya tulis ilmiah/ skripsi:

Pelanggaran Hak-hak Konsumen Oleh Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang RO (Reverse Osmosis) di Yogyakarta

Demikian rekomendasi penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a. n. Kepala
Sekretaris,

DINAS KESEHATAN YOGYAKARTA

Agus Sudrajat,SKM, M.Kes
NIP 196505301988031006

Tembusan :
1. Kepala Bidang P2PL Kota Yogyakarta

PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1447
2486/34

Membaca Surat : Dari Dekan Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/2015 Tanggal : 15 April 2015

Mengingat :
1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Diijinkan Kepada :
Nama : YOVITA EKA AGISTANIA
No. Mhs/ NIM : 11340109
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah & Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PELANGGARAN HAK-HAK KONSUMEN OLEH PELAKU USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG RO (REVERSE OSMOSIS) DI YOGYAKARTA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 15 April 2015 s/d 15 Juli 2015
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan :
1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

YOVITA EKA AGISTANIA

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 16-4-2015
An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PERIZINAN

Drs. HARDONO
NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :
Yth 1.Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2.Ka. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
3.Dekan Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA Yk
4.Ybs.